

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Perum Pegadaian sebagai satu-satunya lembaga keuangan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan usaha peminjaman uang dengan sistem gadai, saat ini merupakan salah satu alternatif lembaga pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah. Peran Perum Pegadaian menjadi alternatif lembaga pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah karena beberapa kelebihannya dibanding dengan lembaga keuangan yang lain, yakni : mudah untuk memperoleh dana pinjaman karena tidak diperlukan persyaratan yang berat dan prosedur yang berbelit-belit, Bunga sangat rendah sesuai dengan kemampuan pengusaha kecil dan menengah, dan sewaktu-waktu dapat dilunasi manakala peminjam mampu melakukannya. Hal-hal tersebut tidak diperoleh pada lembaga keuangan yang lain. Dalam kondisi perekonomian yang sangat terpuruk ini, Perum Pegadaian memiliki peranan yang sangat strategis untuk membantu pengusaha kecil dan menengah.

Berdasarkan hasil penelitian, ditengah-tengah kondisi krisis ekonomi nasional saat ini, Perum Pegadaian semakin banyak akrab dan digemari oleh masyarakat pengusaha kecil dan menengah sebagai alternatif pemberi pinjaman. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah pemberian

kredit kepada para pedagang dan pengusaha kecil dan menengah dari tahun ke tahun.

- b. Sebagai penyanggah dana bagi usaha kecil dan menengah, risiko yang mungkin dihadapi pada dasarnya hanya pada tuntutan tanggung jawab jika terjadi kerusakan atau bahkan hilangnya barang yang digadai selama dalam penguasaannya. Risiko ini sebenarnya merupakan risiko yang umum bisa terjadi, namun dalam praktik untuk mencegah timbulnya risiko tersebut, Perum Pegadaian bekerja sama dengan perusahaan asuransi dan melakukan upaya-upaya pemeliharaan terhadap barang-barang yang dijadikan agunan.

2. Saran

- a. Untuk meningkatkan Perum Pegadaian sebagai penyanggah dana bagi pengusaha kecil dan menengah, maka tidak ada larangan untuk memperluas usahanya dengan memberikan pinjaman kepada Usaha Kecil Menengah untuk menanam modal usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
- b. Membuka praktik pemberian pinjaman uang kepada nasabah melalui sistem fidusia dan membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat pengusaha ekonomi lemah untuk memberikan kredit modal, baik dengan sistem gadai maupun sistem fidusia.